PENERAPAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) SECARA ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN MENENGAH NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

Yulio Randi Prananto Randi267@live.com

Abstrak

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Saat ini dengan adanya internet, bahwa jarak bukanlah sebuah keterbatasan lagi untuk masyarakat melakukan aktivitas sehari harinya. Rapat anggota koperasi dapat dilaksanakan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya sulit, sehingga perkembangan ekonomi Indonesia terhambat. Penelitian ini membahas bagaimana pengaturan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara elektronik, dapatkah risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi secara elektronik dibuatkan dalam akta Notaris. penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pisau analisis penelitian menggunakan teori hukum pembangunan dan teori kepastian hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Rapat Anggota Tahunan secara Elektronik diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015, bahwa pelaksanaan rapat anggota dapat dilakukanmelalui media telekonferensi dan pelaksanaan rapat anggota koperasi tersebut dapat menghadirkan seorang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pejabat umum yang berwenang seperti dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 untuk membuat risalah rapat dalam bentuk akta otentik, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya konsep cyber notary. Belum dapat sepenuhnya risalah rapat anggota tahunan koperasi secara elektronik dapat dibuatkan dalam akta Notaris, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris hanya akta partij.

Kata Kunci: Rapat anggota tahunan secara elektronik, cyber notary, RAT telekonferensi

Abstract

these day cooperation can utility internet as a tool that can provide them to use annual meeting such as an electronic annual meeting, but in the implementation it have some difficulty, so that the economic in Indonesia were hampered. This study aims to determine how the regulation of electronic cooperation at Annual meeting and can it Annual meeting made in tha notarial deed. This research using a descriptive normative method. The result indicate that electronic annual meeting were regulate in Pasal 16 Peraturan Menteri koperasi dan UKM nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015, and can invite notary to make authentic deed, authorized general officials as stated at Pasal 1686 KUHperdata, and stated at Pasal 1 ayat (4) Surat Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Not all notarial deed can be make, just partij deed only can be made.

Keywords: Cooperations Electronic annual meeting, Cyber Notary, Teleconference annual meeting

PENDAHULUAN

Koperasi dapat dikatakan sebagai sesosok guru perekonomian yang menjadi harapan masyarakat bisa membantu memenuhi kebutuhannya. Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional dalam negara Indonesia, Keberadaan koperasi tidak didominasi kan oleh golongan tertentu bak golongan rendah, menengah ataupun golongan atas, sehingga anggota koperasi sangat banyak. Pada dasarnya koperasi memiliki peran penting dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam koperasi Notaris memiliki peran penting yaitu diantaranya membuat akta pendirian Koperasi, membuat berita acara koperasi dan membuat pernyataan keputusan rapat koperasi Rapat anggota Tahunan maupun rapat anggota koperasi, sehingga Notaris dapat dikatakan sebagai pembuat akta koperasi (NPAK)¹.

Koperasi merupakan badan hukum, dari sudut padang hukum dapat diklasifikasikan sebagai orang (persoonrecht), adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum itu sengaja dibuat atau didirikan untuk maksud tertentu, yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (artificial person) dan karena itu oleh hukumnya kedudukannya disamakan dengan orang. Bahwa koperasi sama dengan perseroan terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum adalah merupakan subjek hukum sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus badan hukum adalah merupakan subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan persoonrecht. Perolehan status badan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, kapan dan apa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya.²

Walaupun Perseroan dan Koperasi sama-sama badan hukum, namun mereka terdapat perbedaan, bahwa perbedaan Koperasi dengan Perseroan Terbatas, dikenal istilah '*impersonal financial basis*' yang ditujukan untuk Perseroan Terbatas. Pada badan usaha ini, hak suara atau peran seseorang akan sangat berpengaruh jika ia menanamkan saham atau modal yang besar. Artinya semakin besar saham yang ia berikan, maka semakin besar pula peranannya untuk mengatur Perseroan Terbatas tersebut. Walaupun ia tinggal di tempat yang jauh dan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan Perseroan Terbatas, namun ia bisa mengatur organisasi dari jauh dan tetap berhak atas sebagian besar keuntungan Perseroan Terbatas. Berbeda dengan koperasi, dalam koperasi berlaku istilah "*personal and participatory basis*". Besar kecilnya modal yang diberikan tidaklah berpengaruh terhadap peranan seorang anggota, tetapi faktor jasa dan keaktifan secara langsung yang mempengaruhi anggota tersebut untuk dapat berperan dalam koperasi, sehingga ia dapat mengambil manfaat yang besar dari keikutsertaannya di dalam koperasi. Sebagai contoh, Perseroan Terbatas dalam Rapat Umum

¹ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Bab I Pasal 1 (23)

² Ibid hlm.77.

Pemegang Saham (RUPS) dalam melakukan penentuan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh suara pemegang saham terbanyak, beda dengan koperasi dimana setiap anggota memiliki suara yang sama untuk menentukan kebijakan kebijakan koperasi.

Sebagai badan hukum koperasi maupun perseroan terbatas memiliki kesamaan dalam kewajiban sebagai badan hukum yaitu melaksanakan rapat tahunan, dimana rapat dilaksanakan setahun sekali, bahwa penyelenggaraan rapat anggota tahunan dalam memajukan koperasi sangatlah penting, anggota koperasi memiliki hak untuk mengeluarkan suara dan bermusyawarah agar dapat memajukan koperasi yang dimilikinya. Pada dasarnya para anggota koperasi memiliki prinsip identitas ganda (*Dual identity*) yang mengartikan bahwa anggota sebagai pengguna dan pemilik. Sesuai dengan prinsip tersebut maka para anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa atau pelanggan jasa atau pelanggan bagi koperasi tersebut³. Disimpulkan bahwa peran anggota koperasi sangatlah penting dimana mereka harus memiliki rasa kepemilikan terhadap koperasi, khawatir tidak bisa berkembang dan ada rencana kedepannya⁴. Sehingga rapat anggota koperasi harus diadakan, karena sebagai anggota koperasi sebagai pemilik berhak ikut rapat, mengeluarkan suara dan bermusyawarah agar dapat memajukan koperasi yang dimilikinya. partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diperlukan oleh koperasi karena dapat dikatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota.

Dalam pelaksanaan rapat koperasi maupun perseroan dilakukan secara konvensional seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Bahwa dalam suatu Perseroan Terbatas, Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Bahwa dalam perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa. Dimana untuk RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 tahun, Program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lainlain. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya, RUPS luar biasa ini juga bisa dilaksanakan dalam hal Perseroan akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya Perseroan, dan lain lain.

⁶ Ibid.

³ Op.cit Dewi Tenty Septi

⁴ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, Jakarta, 16 mei 2019

⁵ Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan https://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/ di unduh pada 04 Pebruari 2019 Pukul 20.00 WIB.

apabila telah memenuhi kuorum rapat tersebut, secara umum RUPS adalah sebesar $\frac{1}{2}$ + 1 dan keputusan tersebut disetujui oleh $\frac{1}{3}$ dari jumlah suara yang hadir atau diwakili.

Dalam pelaksanaan rapat Koperasi sama dengan perseroan dilakukan secara konvensional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, bahwa seluruh anggota koperasi hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat, bahwa dalam koperasi yang mengikuti dan hadir dalam rapat yaitu anggota koperasi itu sendiri, bahwa dalam koperasi rapat tersebut dinamakan dengan Rapat Anggota. Rapat anggota terdiri dari Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa⁸. Dimana Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda pembahasan mengenai rencana kedepan koperasi, mengenai keuangan koperasi, dan laporan koperasi selama satu tahun. Dan Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila koperasi ingin melakukan perubahan Anggaran dasar, Tempat alamat kedudukan koperasi dan lain lain. dan rapat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi kuorum rapat tersebut, secara umum Rapat anggota adalah sebesar ½ + 1 dan keputusan tersebut disetujui oleh 2/3 dari jumlah suara yang hadir atau diwakili. ⁹

Dalam perkembangan jaman pada saat ini telah memasuki era digital dimana berbagai teknologi digital sudah sangat mendalami perkembangan dan juga kemajuan yang sangat pesat, perkembangan yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat, saat ini memang tidak bisa lepas dari teknologi digital baik kehidupan sehari hari maupun pada kegiatan usaha ataupun bekerja, semua di permudah dengan adanya internet. Bahwa dengan adanya internet jarak bukanlah sebuah keterbatasan lagi untuk masyarakat melakukan aktivitas sehari harinya. Dengan memasuki jaman era digital bahwa kegiatan koperasi dipermudah seperti melakukan rapat anggota, apabila anggota koperasi tersebut berhalangan datang atau tinggal pada kota yang berbeda bahwa dengan adanya internet anggota koperasi tetap dapat melakukan rapat, yaitu dengan telekonferensi. bahwa peran Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat, juga diharapkan tidak ketinggalan menyikapi perkembangan tersebut secara tepat. Konsep *cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugas sehari-harinya, seperti digitalisasi dokumen, penanda tanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat umum Pemegang saham secara *teleconfrence*, ¹⁰ pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan lainnya.

Dewasa ini pelaksanaan rapat badan hukum seperti Koperasi dan Perseroan terbatas memiliki kesamaan dalam melakukan rapat secara telekonferensi dalam perseroan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum

⁷ Ibid.

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Pasal 4.

⁹ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Wawancara Pribadi, Notaris, Jakarta, 19 Februari 2019

Marta Agung Fajar, Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No.30 Th 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis universitas Indonesia, Depok2012, hlm. 7

pemegang saham dan mendengar serta secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Seperti yang tertulis dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Koperasi Rapat anggota koperasi dapat diselenggarakan melalui media melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham dan mendengar serta secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Seperti yang tertulis dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015/ tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Namun dalam pelaksaan rapat koperasi terdapat kendala, tidak seperti Perseroan terbatas. Pelaksanaan Rapat umum pemegang saham (RUPS) rapat secara media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat tersebut dihadiri juga pengaturan tentang dan anggota yang mengikuti rapat secara telekonferensi melakukan tanda tangan elektronik pada daftar hadir dalam rapat anggota tersebut, sehingga terpenuhi syarat sah rapat tersebut dan memenuhi kuorum diatur dalam Perseroan Terbatas dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam penjelasannya yang menyatakan Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Koperasi dalam melakukan rapat anggota secara media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat, tersebut diatur pengaturan tentang rapat anggota secara telekonferensi, seperti yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Namun dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan yang dilakukan secara telekonferensi tersebut terdapat kendala, bahwa rapat secara telekonferensi tersebut tidak dapat dilakukan oleh anggota koperasi tersebut, dikarenakan rapat anggota tersebut tidak terpenuhi syarat sah rapat tersebut dan memenuhi kuorum rapat tersebut, disebabkan karena anggota yang melakukan rapat secara telekonferensi tersebut tidak dapat menandatangani daftar hadir, karena tidak ada pengaturan mengenai tanda tangan elektronik tersebut. Sehingga rapat anggota tersebut tidak memenuhi kuorum rapat anggota dimana secara umum Rapat anggota adalah sebesar ½ + 1 sehingga tidak dapat dilakukan secara telekonferensi.

Dengan tidak adanya pengaturan tentang tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi tersebut, akan menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Karena koperasi tersebut tidak dapat memenuhi Kuorum Rapat anggota tahunan koperasi tersebut disebabkan keterbatasan jarak, seharusnya dengan adanya telekonferensi tersebut anggota koperasi yang tinggal di tempat yang berbeda dapat menghadiri rapat anggota koperasi tersebut. walaupun dalam Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 sudah ada pengaturan tentang rapat anggota dengan telekonferensi. Dalam praktiknya, dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi tersebut

terdapat sebuat kendala dimana para anggota rapat tersebut karena terhitung banyak sehingga Notaris yang hadir dalam rapat tersebut tidak tahu apakah benar mereka yang hadir dalam rapat anggota adalah benar dirinya karena ada banyaknya anggota koperasi yang hadir dalam rapat anggota tersebut, dan tidak dapat melakukan penandatanganannya karena tidak ada pengaturan tentang melakukan penandatangan secara elektronik dalam Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015/tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi tidak ada pengaturan yang menyatakan dilakukannya tanda tangan elektronik untuk para anggota rapat yang menggunakan media telekonferensi. sehingga Rapat anggota tahunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan koperasi hanya dapat melakukan rapat secara konvensional. Dengan adanya hal seperti ini maka dapat menghambat perkembangan koperasi di Indonesia.

Tanda tangan elektronik pada dasanya di tahun 2008 sudah diatur didalam undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perundang-undangan tersebut tidak mengatur tentang tentang pelaksanaannya, dan dalam Undang-undang jabatan Notaris tidak ada pengaturan tentang tanda tangan elektronik, sebab Notaris memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan koperasi agar memperoleh jaminan serta perlindungan hukum agar mendapatkan kepastian hukum, berbeda dengan perseroan terbatas dimana pengaturan tentang pelaksanaan tanda tangan elektronik diatur Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, dan sebagai Notaris apabila dalam perundang-undangan dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015/ tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi tersebut tidak ada pengaturan tentang tanda tangan elektronik maka akan kembali ke Hukum positif Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana dalam perundang undangan tersebut tidak ada pengaturan tentang Tanda tangan elektronik.

Penerapan konsep *cyber notary* dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi terdapat kendala dimana rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kepastian hukum. Karena hal tersebut Koperasi sering sekali tidak bisa menjalankan Rapat Anggota Tahunan sehingga dapat menghambat berkembangnya koperasi di Indonesia.

Apabila perkembangan koperasi sebagai badan hukum pada saat ini terhambat, maka akan berpengaruh juga dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan perekonomian Indonesia, namun bagaimana bisa apabila badan hukum seperti koperasi saja terhambat. Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang mengarahkan perekonomian Indonesia pada tahap Revolusi Industri 4.0, dimana pembangunan pada saat ini mengutamakan komputerisasi dan internet pada semua aspek dengan tujuan sebagai penunjang ekonomi. Sehingga dengan adanya Revolusi industri 4.0 tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup

_

¹¹ Ibu Dewi Tenty Septi Artiany Loc.Cit.

masyarakat Indonesia.¹² dengan adanya kekurangan mengenai pengaturan di bidang hukum dalam koperasi, dapat menghambat majunya ekonomi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara elektronik dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Untuk Mengetahui risalah rapat anggota tahunan koperasi secara elektronik dapat dibuatkan dalam akta notaris, dan untuk memajukan Koperasi di Indonesia dan agar dapat melaksanakan rapat secara elektronik.

METODE PENELITIAN

metode penelitian hukum Yuridis normative, peneltian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaida atau norma dalam hukum positif. . pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis, kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok yang di bahas dalam penulisan ini.¹³

HASIL PENELITIAN

A. PENGATURAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK Indonesia NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI.

Dengan seiring berkembangnya jaman saat ini telah memasuki era digital dan berbagai teknologi, yang mana sudah sangat mendalami perkembangan sehingga aktivitas masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi digital baik kehidupan sehari hari maupun pada kegiatan usaha ataupun bekerja, apabila teknologi dimanfaatkan dengan baik semua kegiatan pengguna di permudah oleh teknologi. Dalam berkembangnya jaman hukum harus mendampingi dan berdiri di depan pembangunan dan memberikan kepastian hukum, Hukum bukan sebagai pengikut (*the follower*), melainkan harus menjadi penggerak utama (*the prime mover*) dari pembangunan. Pengaruh hukum terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia memegang peranan penting yang sangat strategis, terutama dalam hal pelayanan jasa secara elektronik. Melalui perangkat hukum segala aktivitas pembangunan dan perekonomian dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (legalitas) menjadi terjamin, Keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam menjamin

¹² Tribunnews.com, Peluang Dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0, (27 November 2019) terdapat di http://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/peluang-dan-tantangan-era-revolusi-industri-40 di unduh pada 04 Maret 2019

¹³ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia, Depok,2014, hlm.52

kepastian hukum. Bahwa Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, hukum berperan melalui bantuan perundangundangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Bahwa esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan didalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen senantiasa yang berada di belakang perubahan itu sendiri, hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut.

Untuk menunjang kebutuhan koperasi dalam melaksanakan kewajibannya maka Kementerian **UKM Koperasi** dan menyusun Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat, dengan tujuan mengatur teknis pelaksanaan rapat anggota koperasi untuk mempermudah kegiatan koperasi, seperti melakukan rapat anggota koperasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan mengatur landasan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum karena hukum harus berada didepan dan mengawal perubahan bukan sebagai pengikut melainkan penggerak utama¹⁵. Bahwa dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan pelaksanaan rapat anggota dapat dilakukan dengan konvensional, tertulis, kelompok, dan elektronik. Sehingga pelaksanaan rapat anggota koperasi tetap bisa di laksanakan walaupun anggota koperasi bertempat tinggal di kota atau provinsi yang berbeda dan lebih efisien dan memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan rapat anggota secara elektronik karena Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Bahwa dalam koperasi, Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat anggota koperasi adalah pertemuan anggota koperasi yang di lakukan secara terus menerus, dalam setiap anggota koperasi memiliki hak untuk mengikuti secara aktif dan memiliki suara dalam musyawarah untuk mufakat selama berlangsungnya rapat anggota tersebut, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Untuk memajukan koperasi para anggotanya pada dasarnya memiliki prinsip identitas ganda (Dual identity) yang mengartikan bahwa anggota sebagai pengguna dan pemilik. Sesuai dengan prinsip tersebut maka para anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa atau pelanggan jasa atau pelanggan bagi koperasi tersebut 16. Disimpulkan bahwa peran anggota koperasi sangatlah penting dimana mereka harus memiliki rasa kepemilikan

 $^{^{14}}$ Kusumaatmadja Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm.3-4.

¹⁵ Wahyuni I.r, Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta, 25 Juni 2019

¹⁶ Op.cit Dewi Tenty Septi

terhadap koperasi, khawatir tidak bisa berkembang dan ada rencana kedepannya¹⁷. Sehingga rapat anggota koperasi harus diadakan, karena sebagai anggota koperasi sebagai pemilik berhak ikut rapat, mengeluarkan suara dan bermusyawarah agar dapat memajukan koperasi yang dimilikinya. partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diperlukan oleh koperasi karena dapat dikatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi sanat ditentukan oleh partisipasi anggota.

Pada dasarnya rapat anggota koperasi terdapat 2 (dua) jenis rapat anggota, yaitu rapat anggota atau yang umumnya disebut sebagai rapat anggota tahunan (RAT) dan rapat anggota luar biasa atau rapat anggota khusus. Berdasarkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi No.19/Per/M.KUKM/IX/2015, rapat anggota tahunan adalah kegiatan dimana rapat tersebut diselenggarakan sekurang kurangnya 1(satu) kali setiap tahun dalam rangka pertanggung jawaban pengurusan dan pengawasan pengolahan koperasi. dalam pelaksanaan rapat anggota di hadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa "rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas." Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dalam hal ini dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pejabat umum yang berwenang. Seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004.

Dalam melaksanakan rapat anggota secara elektronik harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah koperasi yang memiliki anggota di mana anggota-anggotanya mewakili lebih dari 3 (tiga) propinsi dan memiliki jumlah anggota sebanyak 120 orang atau koperasi berskala nasional¹⁸, memenuhi korum Rapat Anggota koperasi atau sahnya suatu rapat anggota tahunan dengan dihadiri anggotanya sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, jumlah tersebut di hitung dari hadirnya anggota koperasi dalam media video telekonferensi dimana semua peserta dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dan risalah rapat anggota harus di tandatangani oleh semua peserta rapat anggota yang telah hadir. seperti yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang

¹⁷ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, Jakarta, 16 mei 2019

¹⁸ Wahyuni I.r, Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta, 25 Juni 2019

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, bahwa risalah rapat anggota dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Bahwa akta risalah rapat anggota koperasi dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi

Apabila rapat anggota tidak dilakukan maka dapat dikenakan atau jatuhkan sanksi oleh kementerian koperasi dan Akibat hukum apabila tidak menjalankan rapat anggota tahunan dapat dilakukannya pembubaran Koperasi oleh Kementerian koperasi dan usaha mikro kecil menengah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah Jo Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, penjatuhan sanksinya diantaranya yaitu Berupa teguran tertulis sekurang-kurang nya 1 (satu) kali peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, bagi koperasi yang terlambat melaksanakan rapat anggota tahunan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut turut diberikan surat teguran atau peringatan tertulis dan ditembuskan kepada deputi bidang pengawasan dan pihak terkait lainnya, bagi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan diberi surat teguran atau peringatan tertulis, bagi koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang. Apabila pihak koperasi sendiri tidak merespons surat peringatan berupa teguran tertulis dari pihak kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas koperasi sampai pihak koperasi merespons pemanggilan berupa teguran tertulis dari Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pencabutan izin usaha; Pencabutan izin usaha adalah berupa akibat hukum yang diberikan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah apabila Koperasi sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan usahanya, karena koperasi itu sudah tidak sehat. dan yang terakhir yaitu Pembubaran oleh Menteri. Adapun upaya terakhir apabila koperasi sudah tidak bisa lagi di tolerir akibatnya Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah melakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak rapat anggota tahunan.

Notaris dalam koperasi memiliki peran penting dalam membuat akta otentik sebagai bukti dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti yang diatur dalam Pasal 1868 KUHperdata bahwa Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP M.KUKM/IX/2004. Akta Notaris Pembuat Akta Koperasi dilakukan suatu perbuatan hukum dalam hal tertentu seperti proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang, bahwa akta Notaris terbagi 2(dua) yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu indakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Seperti akta berita acara/risalah rapat. Dan akta yang dibuat di hadapan Notaris atau disebut akta partij, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang di terapkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, seperti berita acara rapat yang akan di tuangkan dalam akta Notaris dalam bentuk pernyataan keputusan rapat.

Dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi setelah melaksanakan rapat anggota, dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta rapat anggota, kemudian keputusan hasil rapat anggota tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dan pernyataan keputusan rapat anggota yang di tandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota dan keputusan hasil rapat anggota yang bersifat strategis dan mengikat seluruh anggota dibuat dan dicatatkan dalam register Notaris, ¹⁹ Dan risalah rapat anggota dapat di tuangkan dalam akta pernyataan keputusan hasil rapat anggota koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi sehingga memiliki kekuatan pembuktian otentik.

Dengan seiring berkembangnya jaman saat peran Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat, juga diharapkan tidak ketinggalan menyikapi perkembangan tersebut secara tepat. Konsep *cyber notary* ditujukan untuk mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang penyelenggaraan rapat memungkinkan adanya *Cyber Notary*, maka apabila Notaris di undang untuk hadir dalam rapat anggota koperasi menggunakan telekonferensi, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi.

B. ANALISA PENGATURAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI (RAT) SECARA ELEKTRONIK KOPERASI

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dilapangan terkait mengenai penerapan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi secara elektronik. bahwa pengaturan dalam hukum positif koperasi pelaksanaan Rapat anggota secara elektronik dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015, belum memenuhi ketentuan hukum pembangunan dan kepastian hukum, Mochtar Kusumaatmadja

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi Pasal 18 ayat (4).

menyatakan bahwa Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, dari uraian tersebut terdapat arti dan fungsi hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. diasarkan dengan anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif dengan arti bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah tercapai.²⁰ esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan didalamnya, Hukum sebagai alat perubahan sosial sekaligus sarana pengaturan ketertiban masyarakat harus mencerminkan keadaan masyarakat, hukum harus benar-benar difungsikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat, agar semua sektor pembangunan benar-benar sudah berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamatkan oleh undang undang dasar 1945 sebagai sarana untuk membangun masyarakat, Disamping itu hukum yang berlaku juga harus dapat menyelesaikan konflik konflik yang ada di dalam masyarakat berkaitan pesat era globalisasi dan modernisasi zaman. Sehingga hukum harus berdiri di depan pembangunan, apabila tidak demikian maka persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul seiring dengan perkembangan yang tumbuh pesat, Melalui perangkat hukum segala aktivitas pembangunan dan perekonomian dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (legalitas) menjadi terjamin, Keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam menjamin kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 bahwa diketahui ada koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota secara elektronik dengan cara yang berbeda, sehingga pengaturan yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan menciptakan hukum pembangunan dimana, hukum sebagai sarana perbaruan dimana hukum harus berdiri di depan pembangunan agar menjamin kepastian hukum dalam perkembangan jaman yang pesat, namun dengan tidak adanya penjelasan bagaimana pelaksanaan penandatanganan dalam pelaksanaan rapat anggota secara elektronik yang tertera dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015.

Bahwa pelaksanaan rapat anggota elektronik tersebut terhambat dimana adanya pengaturan tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik sehingga timbul ketidakpastian hukum mengenai bagaimana dilakukannya penandatanganan dalam rapat anggota secara elektronik tersebut, apakah

²⁰ Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, *Lo.cit*. hlm.14.

melalui tanda tangan basah atau menggunakan tanda tangan elektronik. menyebabkan rapat anggota secara elektronik tersebut sulit dilaksanakan atau dijalankan karena tidak adanya kepastian hukum tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa ada 2(dua) koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota secara elektronik dengan cara yang berbeda, bahwa salah satu nya melakukan rapat anggota secara elektronik yaitu dengan sistem perwakilan dan dikombinasikan dengan telekonferensi, pada saat melaksanakan Rapat anggota dengan telekonferensi dalam memenuhi kourum hadir dan dalam memberikan masukan rapat anggota tahunan tersebut dilakukan dengan sistem perwakilan dan kemudian melakukan rapat anggota tersebut secara telekonferensi dengan kantor-kantor cabang yang ada di wilayahnya. sehingga pelaksanaan rapat anggota secara elektronik tidak efisien melainkan masih mengeluarkan biaya yang banyak dan banyak waktu.

Dan koperasi dengan metode rapat anggota tertulis secara *online* dimana rapat anggota tertulis dan elektronik dijadikan satu. dalam memenuhi korum rapat anggota elektronik dalam koperasi ini dengan memberikan komentar pada rapat anggota terebut sehingga dianggap sudah hadir dan berpartisipasi dalam rapat, dalam mengidentifikasi kan para anggota koperasi tersebut bahwa koperasi pusat mendistribusikan sebuah kode akses berupa kode unik kepada anggota koperasi. Bahwa pelaksanaan rapat anggota secara tertulis *online* tersebut memiliki kendala dimana belum ada kepastian hukum dalam memenuhi korum rapat secara tertulis *online* tersebut. karena secara sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi secara elektronik yaitu menggunakan sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta rapat anggota koperasi dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat anggota. Sehingga pelaksanaan rapat anggota koperasi tersebut melakukan penyimpangan dari hukum positif pelaksanaan rapat anggota secara elektronik, karena belum ada pengaturan mengenai rapat anggota secara elektronik.

Sehingga pengaturan pelaksanaan rapat anggota secara elektronik yang diatur dalam Pasal 16 Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 belum bisa memberikan kepastian hukum kepada koperasi yang ingin melaksanakan rapat anggota secara elektronik karena sesungguhnya hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Bahwa Kepastian hukum merupakan suatu jaminan suatu hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivime karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Sehingga Pada dasarnya teori Kepastian Hukum merupakan tujuan adanya hukum dalam masyarakat yang memiliki aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-

aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Maka untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat²¹. Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Mertokusumo Sudikno menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²² Bahwa dalam Pasal 16 pelaksanaan rapat anggota elektronik menyatakan bahwa dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan Pengurus menyampaikan materi dan bahan rapat kepada setiap anggota secara lengkap dan jelas selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan, memenuhi Persyaratan korum dan sahnya pengambilan keputusan Rapat Anggota adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Persyaratan korum dihitung berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti Rapat Anggota melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota.

Dan dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota. Bahwa dalam Pasal tersebut tidak ada keterangan mengenai tanda tangan yang di gunakan, apakah elektronik atau tanda tangan basah. Sehingga apa bila koperasi ingin menggunakan tanda tangan elektronik tidak bisa dilakukan, dan dengan tidak adanya pengaturan mengenai dengan memberikan komentar pada rapat anggota terebut sehingga dianggap sudah hadir dan berpartisipasi dalam rapat, bahwa koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan dengan cara tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

Seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kepastian menyatakan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum

²¹ Kansil, *Loc.cit* hlm.13.

²² H. Salim Hs,Loc.cit

yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, Maka Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 kurang berhasil memberikan kepastian hukum, karena sesungguhnya kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, namun dari apa yang telah ada dalam keseharian atau lapangan bahwa masih ada kesulitan koperasi menjalankan rapat anggota secara elektronik nya disebabkan oleh ketidakpastian hukum.

Sehingga apabila teori Hukum Pembangunan dan Teori Kepastian Hukum dikaitkan dengan penelitian bahwa hukum positif koperasi dalam pelaksanaan rapat anggota secara elektronik dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 belum terpenuhi dari tujuan hukum pembangunan, dimana hukum harus berdiri di depan pembangunan agar menjamin kepastian hukum dalam perkembangan jaman yang pesat, bahwa perangkat hukum harus dapat menjadi penggerak perekonomian dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (legalitas) menjadi terjamin, Keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam menjamin kepastian hukum, namun dengan adanya ketidakpastian hukum adanya kurang penafsiran tentang pelaksanaan rapat anggota secara elektronik, dan tidak ada pengaturan mengenai kehadiran Notaris dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi menjadikan pengaturan tersebut tidak memenuhi teori kepastian hukum. Karena fungsi Notaris dalam mengisi kehadiran rapat anggota secara elektronik tersebut dapat memberikan sebuah kepastian hukum dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan rapat anggota koperasi, dan menjalankan sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Sehingga Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat akta terkait kegiatan koperasi dan menjamin kepastian hukum, dengan tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan tanda tangan elektronik maupun rapat anggota tertulis *online* Notaris kerap menolak karena tidak adanya kepastian hukum, dalam hukum *positivisme* dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hukum positif penyelenggaraan rapat anggota koperasi dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota. Sehingga *cyber notary* saat ini belum dapat sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi secara elektronik.

1. Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi Secara Elektronik

Pada saat ini Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi secara konvensional akan memerlukan waktu yang banyak, dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi sebuah hambatan tersendiri seperti ada di Koperasi Awak Garuda Indonesia, dimana anggota koperasinya 70% (tujuh puluh persen) adalah awak pesawat sehingga tidak memungkinkan anggota koperasinya bisa menghadiri rapat anggota tahunan tersebut sehingga

sulit memenuhi kuorum rapat anggota koperasi. Untuk mempermudah pelaksanaan rapat anggota tahunan tersebut akan lebih efektif dan efisien ketika rapat anggota tahunan koperasi dapat dilaksanakan secara elektronik. Bahwa tidak semua koperasi dapat melaksanakannya rapat anggota secara elektronik, hanya koperasi berskala nasional atau umumnya koperasi yang memiliki anggota yang besar. Karena pada dasarnya koperasi berasas kekeluargaan, sehingga rapat elektronik harus dibatasi apabila tidak ada kendala wilayah atau besarnya anggota. Secara umum koperasi dengan skala nasional secara umum adalah koperasi dengan skala besar yang mana anggota koperasi tersebut mewakili lebih dari 3 provinsi dan memiliki minimal jumlah anggota sebanyak 120 orang, contoh seperti Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia dengan jumlah anggota 4800 (empat ribu delapan ratus)²⁴dan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri dengan jumlah anggota 31000 (tiga puluh satu ribu)²⁵.

Diketahui pada saat ini sudah terdapat koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota secara elektronik yaitu Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama²⁶. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama melaksanakan rapat anggota secara elektronik dilakukan dengan metode yang berbeda, koperasi simpan pinjam makmur mandiri dalam melaksanakan rapat anggota secara elektronik yaitu dengan sistem perwakilan dan dikombinasikan dengan telekonferensi, dimana Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan secara dilakukan telekonferensi bersama dengan kepala cabang yang jauh dan dengan koordinatornya, dalam rapat anggota tahunan pelaksanaan di setiap perwakilan setiap 1 orang mewakili 100, sehingga anggota rapat yang hadir sebesar 310 orang sebagai perwakilan anggota lainnya, karena dalam pelaksanaan rapat anggota secara telekonferensi ini memakai sistem perwakilan dari setiap kantor cabang. Sebulan sebelum melaksana kan rapat anggota tahunan ada yang disebut sebagai pra rapat anggota tahunan, jadi di semua kantor cabang menentukan siapa yang mewakili atau hadir melakukan Rapat Anggota Tahunan tersebut dan pada saat melaksanakan Rapat anggota elektronik koperasi tersebut melaksanakan dengan telekonferensi, dalam memenuhi kourum hadir dan dalam memberikan masukan Rapat Anggota Tahunan tersebut dengan sistem perwakilan.²⁷

⁻

²³ Wahyuni I.r, Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta, 25 Juni 2019

²⁴ Drs.H.Rimon Barkah Sukandi, Wawancara Pribadi, Ketua Pengurus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia, Jakarta, 25 Juni 2019

²⁵ Drs. Tumbur Naibaho, MM. Wawancara Pribadi, Ketua Pengurus Koperasi Makmur Mandiri, Bekasi, 28 Juni 2019

²⁶ Wahyuni I.r, Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta, 25 Juni 2019

²⁷ Drs.Tumbur Naibaho,MM. Wawancara Pribadi, Ketua Pengurus Koperasi Makmur Mandiri, Bekasi, 28 Juni 2019

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dalam melaksanakan rapat anggota secara elektronik dengan mengembangkan rapat anggota tertulis dan elektronik dapat disimpulkan menjadi tertulis online, dimana pelaksanaan rapat anggota tahunannya secara tertulis namun dengan media internet, dalam mempersiapkan rapat anggota tertulis online. Dalam memenuhi korum Rapat Anggota Tahunan tertulis *online* koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ini mengembangkan konsep dimana para anggota koperasi tersebut memberikan komentar dalam pemaparan yang di upload dalam sebuah media tersebut, apabila sudah komentar baik setuju dan tidak setuju yang kemudian dianggap sudah hadir dan berpartisipasi dalam rapat, dalam mengidentifikasi kan para anggota koperasi tersebut bahwa koperasi pusat mendistribusikan sebuah kode akses berupa kode unik kepada koperasi cabang, yang kemudian disampaikan kepada anggota koperasi secara langsung dan kekeluargaan, dan terdapat waktu 14 (empat belas) hari untuk memberikan masa tanggapan agar semua anggota koperasi telah tahu dan mengerti isi dari Laporan Pengurus baik aspek kelembagaan, aspek usaha, aspek keuangan, pengawas perkembangan organisasi, pengawas perkembangan usaha dan pengawas laporan keuangan. setelah dilakukannya pengisian tanggapan oleh anggota koperasi, maka dilakukannya sosialisasi hasil rapat anggota tahunan kepada anggota koperasi dan melaporkan hasil rapat anggota tahunan kepada kementerian koperasi dan melakukan publikasi hasil rapat anggota tahunan ke media cetak maupun media elektronik.²⁸

Namun secara sahnya pelaksanaan rapat anggota secara elektronik, media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus memungkinkan semua peserta rapat anggota koperasi dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat, tersebut diatur pengaturan tentang rapat anggota secara telekonferensi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dan dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota, seperti yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Bahwa dalam pelaksanaan rapat anggota secara telekonferensi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, pelaksanaan rapat anggota tersebut dilakukan dengan sistem perwakilan dan dikombinasikan dengan telekonferensi dimana pelaksanaan tersebut tidak efisien dan mengeluarkan biaya tidak sedikit. Dan pelaksanaan rapat anggota tertulis online yang dilakukan oleh Koperasi simpan pinjam sejahtera bersama, merupakan pengembangan dari Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi namun di lakukan secara elektronik atau online, dalam pelaksanaan rapat tersebut tidak memenuhi syarat rapat anggota secara elektronik seperti telah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri yang Koperasi

-

²⁸ Panduan Rapat Anggota Tahunan Tertulis secara online KSP Sejahtera Bersama Tahun Buku 2018 https://ksusb.co.id/panduan_erat/ diakses pada 29 Juni 2019

No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi dimana melaksanakan dengan menyelenggarakan rapat media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat anggota koperasi dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat, dan penandatanganan yang diperlukan semua anggota.

2. Kendala Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Secara Elektronik

Dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan yang dilakukan secara elektronik telekonferensi tersebut terdapat hambatan karena Tidak ada pengaturan mengenai Tanda tangan Elektronik, tidak ada pengaturan Rapat anggota tertulis online, tidak ada pengaturan mengenai kehadiran Notaris dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan secara elektronik dan kurangnya sarana yang memadai.

a. Tidak Ada Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik.

Dalam koperasi terdapat kurangnya landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum sehingga sulit dilakukan oleh koperasi tersebut, diantaranya karena tidak ada pengaturan pelaksanaan penggunaan tanda tangan elektronik dan pengaturan tentang rapat anggota tertulis secara online. Bahwa pada dasarnya penandatanganan elektronik sudah di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah²⁹. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan, data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan, data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan dan segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui sehingga tanda tangan elektronik itu sendiri berfungsi sebagai kepastian hukum dan menjadi dokumen elektronik. Sebenarnya dokumen elektronik tangan elektronik memiliki payung hukum menempatkan Informasi atau dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik, namun dalam menggunakan fungsi

²⁹ Seto Waringin dan Hudi Asrori S., Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakata, 2018 hlm.11

tanda tangan elektronik tersebut dibutuhkannya aturan pelaksana seperti yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga koperasi apabila tidak ada pengaturan mengenai tanda tangan elektronik maka tetap tidak bisa memanfaatkan fungsi dari tanda tangan elektronik tersebut untuk memenuhi korum kehadiran dimana diperlukan penandatanganan seluruh anggota.

Dibandingkan dengan pengaturan yang berlaku didalam Perseroan Terbatas, dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dengan Pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi berbeda, bahwa terdapat pemanfaatan fungsi penandatanganan elektronik sehingga dapat dilakukan di perseroan terbatas karena penandatanganan tersebut sudah di atur didalam undang undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat umum pemegang saham (RUPS) rapat secara media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat umum pemegang saham dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat tersebut dihadiri juga pengaturan tentang dan anggota yang mengikuti rapat secara telekonferensi melakukan tanda tangan elektronik pada daftar hadir dalam rapat anggota tersebut, sehingga terpenuhi syarat sah rapat tersebut dan memenuhi kuorum diatur dalam Perseroan Terbatas dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dalam penjelasannya yang menyatakan Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Sehingga pemegang saham yang hadir di luar kota atau yang memanfaatkan Telekonferensi bisa tetap hadir dalam rapat umum pemegang sahamnya tersebut.30

Penggunaan media telekonferensi dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas dengan menggunakan dokumen elektronik sebagai sesuatu alat bukti yang sah, haruslah melalui syarat sahnya penggunaan dokumen elektronik yang harus melalui uji syarat minimal yang terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan syarat keabsahan pelaksanaan Rapat umum pemegang saham secara konvensional maupun melalui telekonferensi serta syarat tentang tandatangan elektronik dan dokumen elektronik yang terdapat dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa dalam perseroan terbatas memiliki ketentuan yang menjadi payung hukum menempatkan

104

³⁰ Seto Waringin dan Hudi Asrori S., Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakata, 2018 hlm.7

Informasi /dokumen elektronik setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu penjelasan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identic dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan salinannya. Kekuatan pembuktian dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui telekonferensi yang dalam hal ini berupa dokumen elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undang-undang yang dapat di bantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional. 22

Dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara telekonferensi, pemegang saham yang hadir diluar kota tersebut dapat dihitung 1-10 (satu sampai sepuluh) orang saja dan memiliki uang atau dana yang banyak sehingga pelaksanaan tanda tangan elektronik lebih mudah, namun dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi secara telekonferensi, anggota yang berada di luar daerah bisa sampai ribuan orang yang dalam menghadiri rapat telekonferensinya tersebut, bagaimana dengan kepastian atau penjamin bahwa apakah benar anggota yang hadir emang benar sebagai anggota koperasi. Bahwa ada Koperasi di daerah sudah ada yang pernah menggunakan rapat secara telekonferensi namun saat ingin melakukan penandatanganan terkendala karena tidak adanya alatnya dan landasan hukum untuk melakukan penandatanganan elektronik.³³ Sehingga rapat anggota tersebut tidak terpenuhi syarat sah rapat tersebut karena anggota yang melakukan rapat secara telekonferensi tersebut tidak dapat menandatangani risalah rapat anggota yang mana harus tandatangani oleh semua peserta rapat anggota yang telah hadir baik secara langsung ataupun dengan telekonferensi.

Apabila tata cara penyelenggaraan rapat anggota koperasi telah diatur dan di sepakati dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi dalam memenuhi korum rapat anggota dengan melakukan penandatanganan secara elektronik atau dengan tertulis *online*, karena pengaturan tentang memenuhi korum sebuah rapat anggota koperasi

³¹ Ibid.,hlm.13

³² Ibid. hlm. 14

³³ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, Jakarta, 16 mei 2019

merupakan bagian esenselia dari perjanjian kesepakatan antara para anggota namun harus tetap mengarah kepada hukum positif yang berlaku. dalam hal ini hukum positif yang berlaku adalah Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota. Sehingga apabila ada yang di sepakati dalam anggaran dasar yang berbeda dengan hukum yang berlaku maka kembali ke hukum positif tersebut, kecuali yang diatur dalam anggaran dasar tersebut lebih keras dari pada yang diatur dalam hukum positif maka yang akan berlaku yang ada didalam anggaran dasar tersebut, misalkan daftar kehadiran rapat anggota minimal di tuliskan dalam anggaran dasar sebesar ½+100 maka di perbolehkan, namun apabila lebih lunak seperti dapat dilaksanakan penandatanganan elektronik maka kembali ke perundang undangan positif tersebut.³⁴

Dengan tidak adanya pengaturan tentang pemanfaatan tanda tangan elektronik, bahwa risalah rapat tersebut tidak bisa dituangkan dalam akta notaril karena tidak adanya pengaturan dalam hukum positif penyelenggaraan rapat anggota koperasi dalam hal ini Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan rapat anggota. Berbeda dengan perseroan terbatas yang mana sudah di atur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam RUPS secara video telekonferensi dapat melakukan pendandatanganan secara langsung dapat dimungkinkan digantikan dengan tanda tangan elektronik, dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti persangkaan undangundang yang dapat di bantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim. Dengan demikian, risalah RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan risalah RUPS yang dilakukan secara konvensional. Dalam memenuhi Keabsahan Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham secara Telekonferensi menurut Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir akta harus disebutkan uraian tentang pembacaaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris serta uraian tentang penandatanganan dan tempat 6 penandatanganan, maka terkait dengan risalah RUPS yang dilaksanakan melalui elektronik harus disebutkan dengan tegas di akhir akta tentang hal penandatanganan melalui elektronik dan tempat penandatanganan. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuat dapat menjadi otentik dengan memenuhi ketentuan mengenai bentuk akta tersebut pada Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³⁵ Pada pembuatan akta biasa atau konvensional bentuk akta terutama pada bagian penutup akta

³⁴ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, Jakarta, 16 mei 2019

³⁵ Seto Waringi, Hudi Asrori, Loc.cit.

sudah tentu menunjukkan bahwa para penghadap, saksi dan Notaris hadir di suatu tempat dan waktu yang sama. Lain halnya dengan RUPS melalui Telekonferensi, tempat peserta RUPS yang berbeda dengan peserta lainnya harus secara tegas disebutkan agar tidak mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.³⁶

Baik dalam koperasi maupun dalam Perseroan Terbatas tanda tangan memiliki peran yang sangat penting pelaksanaan rapat anggota untuk memenuhi korum mulainya rapat dan korum mengambil keputusan dalam rapat tersebut, sehingga apabila rapat anggota dilakukan secara telekonferensi maka penandatanganan elektronik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan rapat sebagai identitas telah menghadiri rapat tersebut melalui telekonferensi untuk mendapat kepastian apakah benar dia telah hadir dalam rapat anggota dan dapat mengklarifikasikan anggota yang hadir tersebut. seperti dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, bahwa risalah rapat anggota dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa, Bedasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Bahwa akta risalah rapat anggota koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi Notaris kita juga memerlukan tanda tangan.³⁷

Maka Rapat anggota secara elektronik, apa bila koperasi tersebut melaksanakan tanda tangan elektronik dalam memenuhi korum persetujuan pada Risalah Rapat anggota koperasi yang dilakukan melalui telekonferensi tidak dapat di tuangkan dalam akta notaril karena tidak ada payung hukumnya dalam hukum positif pelaksanaan rapat anggota koperasi Indonesia.

b. Tidak Ada Pengaturan Mengenai Rapat Anggota Tahunan Tertulis Online

dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tertulis *online* terdapat sebuah kendala dimana anggota rapat koperasi tersebut dianggap hadir dengan mengakses, membaca laporan tahunan tersebut secara tertulis dan menulis tanggapan pada laporan tahunan koperasi, sehingga kehadirannya bisa terpenuhi, bahwa pihak kementerian belum mengaturnya karena masih didebatkan oleh pengawas karena risikonya adalah tidak terpenuhi kourum pada Rapat anggota tahunan, bahwa salah satu syarat melaksanakan rapat anggota secara elektronik yaitu dengan tatap muka, sehingga rapat anggota Tahunan secara *online* apabila tidak melakukan tatap muka tidak terhitung

_

³⁶ ibid

³⁷ Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, Jakarta, 16 mei 2019

korum.³⁸ Bahwa pelaksanaan rapat anggota secara tertulis online tersebut melakukan penyimpangan dari perundang-undangan karena belum diatur di dalam perundang-undangan, sehingga belum bisa di tuangkan dalam akta Notaris.

c. Tidak Ada Pengaturan Mengenai Kehadiran Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Secara Elektronik

Dalam pelaksanaan rapat anggota secara elektronik memerlukan landasan hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, dengan sahnya rapat anggota koperasi secara elektronik, dimana ia memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat anggota koperasi dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat, tersebut diatur pengaturan tentang rapat anggota secara telekonferensi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Anggota³⁹. dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan secara elektronik akan sulit dilakukan oleh anggota koperasi tersebut karena tidak ada pengaturan penandatanganan elektronik nya dalam hukum positif sehingga tidak bisa dituangkan dalam akta Notaris.

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan koperasi agar memperoleh jaminan serta perlindungan hukum agar adanya kepastian hukum, sehingga apabila pelaksanaan rapat anggota tahunan secara elektronik koperasi tersebut Notaris dapat menjamin kepastian hukum, karena risalah rapat atau berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akta yang dibuat Notaris terbagi 2(dua) yaitu akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Seperti akta berita acara/risalah rapat. Dan akta yang dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang di terapkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, seperti berita acara rapat yang akan di tuangkan dalam akta Notaris dalam bentuk pernyataan keputusan rapat. Namun dalam implementasi *cyber*

³⁸ Wahyuni I.r, Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Jakarta, 25 Juni 2019

³⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi*, Pasal 16

notary dalam penyelenggaraan rapat anggota koperasi secara telekonferensi terdapat kendala, dikarena kan kurangnya landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum.

Berkaitan dengan rapat anggota koperasi, dalam hukum positif pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi tidak mewajibkan untuk menghadirkan Notaris, dalam Pasal 84 ayat (e) Peraturan Menteri Koperasi No.9 Tahun 2018 keputusan hasil rapat anggota yang bersifat strategis dan mengikat anggota dapat dibuat dengan akta otentik oleh Notaris. Arti dapat mengartikan bisa dilakukan dengan Notaris atau tidak. apabila risalah rapat anggota tahunan koperasi tidak di muat dalam akta Notaris maka risalah rapat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum otentik.

Notaris apabila hadir dalam Rapat Anggota Tahunan dapat menjamin berjalannya rapat sesuai dengan hukum positif yang mengatur mengenai pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam rapat anggota tahunan tersebut, dan menjamin yang hadir dalam rapat adalah pihak yang berwenang. Apabila dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi tidak mengundang Notaris dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan tersebut maka risalah rapat anggota tahunan yang dibuatkan oleh notulen hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan sampai di buatkan dalam bentuk akta Notaris.

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai kehadiran Notaris dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi elektronik, sehingga tidak ada yang menjamin berjalannya rapat anggota tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 keputusan hasil rapat anggota di tuangkan dalam bentuk berita acara dan pernyataan keputusan rapat anggota yang di tandatangani oleh pimpinan sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota, maka risalah rapat tersebut berdasarkan Pasal 1874 KUHperdata sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta akta yang di tanda tangani di bawah tangan, surat surat, register-register, surat surat urusan rumah tangga dan lain lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Risalah rapat anggota tahunan koperasi yang di buat tanpa perantara seorang pegawai umum merupakan akta di bawah tangan, menurut Pasal 1875BW, kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formil jika akta di bawah tangan di akui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Kekuatan pembuktian materil berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum didalam akta tersebut, keterangan yang tercantum didalamnya harus dianggap

benar sebagai keterangan yang dikehendaki oleh para pihak dan mengikat kepada diri pihak-pihak yang menandatangani. Syarat-syarat akta di bawah tangan dijadikan sebagai alat bukti yaitu, Surat atau tulisan itu ditandatangani. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum. Dan Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di dalamnya.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut⁴¹

Dalam Pasal 92 Peraturan Menteri nomor 09 tahun 2018 menyatakan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri nomor 09 tahun 2018 hasil keputusan rapat anggota dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan rapat anggota. Pejabat berwenang dalam hal ini adalah kementerian koperasi apabila memiliki anggota yang banyak dan koperasi berskala nasional, namun apabila koperasi berskala dinas kota atau kota madya disampaikan kepada dinas koperasi. Dalam penyampaian risalah rapat

⁴⁰ Maman Djafar, Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam praktek di pengadilan hlm.106, terdapat di <<u>https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10077/9663</u>> di unduh pada 08 Agustus 2019 Pukul 17.00 WIB

⁴¹ Avina rismadewi, kekuatan hukum dari sebuah akta dibawah tangan, Hukum bisnis fakultas hukum universitas udayana, denpasar, 2015 hlm.5

koperasi oleh koperasi tidak ada ketentuan untuk di Notariskan sehingga risalah rapat tersebut apabila tidak di Notariskan hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan.

Sedangkan jika risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris, risalah yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik dimana akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna dlam hal dapat membuktikan dengan sendirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, ⁴² dalam hal ini dimana Notaris mendengarkan semua yang terjadi dalam rapat tersebut dan menuangkan apa yang ia lihat, saksikan, dan alami, yang dilakukan oleh para pihak dalam rapat, maka risalah tersebut adalah akta otentik. Risalah rapat tersebut telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata yaitu dibuatkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk akta Notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.⁴³ Dan apabila risalah rapat anggota di buatkan akta pernyataan keputusan rapat, maka risalah rapat anggota tahunan koperasi tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sempurna melainkan adalah akta otentik. Pada dasarnya akta otentik mengandung 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa dalam akta tersebut telah terjadi. Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka, juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun, telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.⁴⁴ Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik karena memiliki kekuatan 3 (tiga) kekuatan pembuktian.

Pasal 1870KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam Pasal tersebut disebutkan: "bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya". Akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledigen bindende bewijskracht) jika pihak lawan mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan atau tandatangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (begin

⁴² Ibid. Hlm.4

 $^{^{\}rm 43}\,$ Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1

⁴⁴ Loc.cit Maman Djafar, Hlm.105

bewijskracht). Dengan demikian, untuk mecapai batas minimal pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain.⁴⁵

Apabila dibandingkan dengan Perseroan Terbatas, dalam Perseroan Terbatas Notaris memiliki kewajiban untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian dan menyaksikan kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuatkan berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS. Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi berdasarkan hasils analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut, Dalam hal pembuatan Akta Berita Acara RUPS maka terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. 46 RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung.

Namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik namun dengan dengan menggunakan layar monitor. Dalam Pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi yang melibatkan peran Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut antara lain mengenai kehadiran peserta rapat, pada tempat tertentu, pada tanggal tertentu, benar memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana tercantum dalam akta. Ketentuan kehadiran peserta rapat dalam pelaksaaan RUPS dengan telekonferensi dapat disamakan dengan telah hadirnya direksi, pemegang saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi, dalam kata lain tatap muka secara langsung antara direksi, pemegang saham dan Notaris dapat diartikan bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.⁴⁷

⁴⁶ Loc. Cit Wardani Rizkianti, Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Telekonferensi (mekanisme pembuatan dan kekuatan pembuktiannya), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2016, Hlm.89

47 Ibid.

Notaris dengan menghadiri RUPS lihat, saksikan dan alami yang dilakukan yang dilakukan oleh para pihak dalam rapat, maka risalah tersebut adalah akta otentik. Risalah rapat tersebut telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata yaitu dibuatkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk akta Notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga risalah rapat tersebut dibuat oleh Notaris, risalah yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik dimana akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

d. Kurangnya sarana yang memadai

terhambatnya penyelenggaraan rapat anggota koperasi secara elektronik yaitu karena belum adanya sarana yang memadai. Masalah yang paling mendasar dalam melakukan kegiatan telekonferensi atau video konferensi adalah masalah kegagalan teknis yang ditimbulkan oleh Jaringan internet yang belum memadai, sehingga menyebabkan sinkronisasi loncatan gambar dan waktu tunda hingga terputus pada saat melaksanakan rapat secara telekonferensi. Bahwa dalam pelaksanaan rapat anggota secara telekonferensi diperlukan nya jaringan internet yang memadai, karena koperasi yang melaksanakan rapat anggota secara telekonferensi memiliki anggota yang banyak dan memiliki cabang yang banyak sehingga sangatlah penting memiliki jaringan internet yang memadai. Dalam melaksanakan rapat anggota secara telekonferensi diperlukannya sebuah aplikasi yang memadai untuk melaksanakan rapat anggota tersebut, apabila tidak ada sarana yang di sediakan untuk melaksanakan rapat anggota secara telekonferensi oleh kementerian koperasi maka koperasi akan sulit dalam pelaksanaan rapat anggota elektronik. Sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat anggota secara telekonferensi koperasi yaitu penandatanganan elektronik yang disediakan oleh kementerian koperasi, karena di daerah sudah ada yang pernah menggunakan rapat secara telekonferensi namun saat ingin melakukan penandatanganan secara elektronik alatnya tidak ada, Dan sebuah sarana untuk melaksanakan rapat anggota secara tertulis *online* untuk mempermudah koperasi dalam melaksanakan rapat anggota secara elektronik apabila anggota koperasinya memiliki pekerjaan yang selalu berpindah pindah seperti misalkan awak pesawat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaturan yang baik tentu perlu juga sarana yang memadai.

KESIMPULAN

- 1. Pengaturan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyatakan bahwa Rapat Anggota dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam Rapat Anggota, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi tersebut dibutuhkannya seorang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pejabat umum yang berwenang seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015, Pasal 19 No.19/Per/M.KUKM/IX/2015, Pasal 1868 KUHPerdata dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Memungkinkan dilakukannya konsep *cyber notary* atau notaris berbasis teknologi dalam RAT elektronik.
- 2. Saat ini belum bisa sepenuhnya risalah rapat anggota tahunan koperasi secara elektronik dapat dibuatkan dalam akta notaris, karena akta *partij* dimana notaris hadir dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan secara elektronik secara langsung sulit untuk dilaksanakan karena dengan tidak adanya pengaturan mengenai tanda tangan elektronik, maka koperasi sulit dalam memenuhi korum persetujuan, sehingga akta yang bisa dibuat oleh notaris hanyalah akta *relaas* atau akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris dan ditandatangani oleh pimpinan, sekretaris rapat dan salah satu wakil anggota yang hadir. Sehingga *Cyber Notary* belum bisa di terapkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi secara elektronik.

Saran

Agar risalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara elektronik dapat dibuat dalam akta notaris secara penuh, seperti yang dipraktikkan dalam Rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. Sehingga notaris dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara elektronik koperasi perlu dilakukannya

1. Amandemen hukum positif koperasi, bahwa dalam undang undang informasi dan transaksi elektronik memberikan ruang untuk dimungkinkannya tandatangan elektronik, diperlukannya sebuah pengaturan pelaksanaan dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi atau memberi penjelasan dapat dilakukan tanda tangan elektronik dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015. Tidak ada pengaturannya maka tanda tangan elektronik tidak dapat memanfaatkan oleh koperasi. Sehingga pelaksanaan rapat anggota secara elektronik tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi korum, dan apabila koperasi telah melaksanakan rapat anggota menggunakan tanda tangan elektronik risalah rapat tersebut tidak dapat dituangkan dalam akta notaris. Amandemen hukum positif koperasi ditambahkannya Rapat

anggota tahunan secara tertulis *online* agar dapat payung hukum dan memberikan kepastian hukum. Disampingi adanya perbaruan atau amandemen hukum dilakukan karena koperasi yang melaksanakan rapat anggota secara telekonferensi memiliki anggota yang banyak dan memiliki cabang yang banyak sehingga sangatlah penting memiliki jaringan internet yang memadai. Bahwa kementerian koperasi mengeluarkan sebuah aplikasi untuk koperasi yang ingin melakukan rapat anggota secara telekonferensi, bahwa diperlukan sebuah media untuk melaksanakan rapat anggota tersebut. Terkait dengan pelaksanaan rapat anggota secara telekonferensi koperasi memerlukan sarana yang memadai agar dapat dilaksanakan rapat anggota secara telekonferensi tersebut, seperti alat penandatanganan elektronik yang disediakan oleh kementerian koperasi di daerah sudah ada yang pernah menggunakan rapat secara telekonferensi namun saat ingin melakukan penandatanganan alatnya tidak ada. Bahwa dengan adanya pengaturan yang baik tentu perlu juga sarana yang memadai.

2. Amandemen hukum positif mengenai pelaksanaan rapat anggota tentang kehadiran notaris dalam pelaksanaan rapat anggota secara elektronik, bahwa Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan koperasi agar memperoleh jaminan serta perlindungan hukum agar adanya kepastian hukum. Karena fungsi dari notaris adalah memberikan jaminan atas berjalannya rapat anggota dengan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, jika risalah rapat tersebut dibuat oleh notaris, dimana notaris mendengarkan semua yang terjadi dalam rapat tersebut dan menuangkan apa yang ia lihat, saksikan, dan alami, yang dilakukan oleh para pihak dalam rapat, maka risalah tersebut adalah akta otentik. Risalah rapat tersebut telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata yaitu dibuatkan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dengan kehadiran notaris penyelenggaraan rapat anggota tahunan tersebut dapat dijamin kepastian hukumnya. Dan melakukan amandemen dalam Undang-undang jabatan notaris memberikan keterangan apabila membacakan penghadap yang melakukan rapat anggota secara elektronik di hadapan penghadap diberikan penjelasan agar terlaksananya cyber notary dalam pelaksanaan rapat anggota secara elektronik. Sehingga di akhir akta atau penutup akta dituliskan keterangan bahwa dibacakan di depan penghadap melalui media telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung seperti yang telah diatur dalam hukum positif, sehingga dapat dilaksanakan cyber notary. menambahkan definisi mengenai cyber notary dalam hukum positif notaris.

Dengan adanya pengaturan yang baik tentu perlu juga sarana yang memadai. Sehingga notaris kedepannya bisa menjamin kepastian hukum penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi, dan Koperasi sebagai penggerak Ekonomi masyarakat dan negara dapat berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, pengaturan pelaksanaan rapat anggota tahunan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dunia usaha hukum harus mendampingi dan berdiri di depan pembangunan

p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-361

dan memberikan kepastian hukum, Hukum bukan sebagai pengikut tetapi harus menjadi penggerak utama dari pembangunan, melalui perangkat hukum segala aktivitas pembangunan dan perekonomian dalam berbagai perwujudannya, memiliki dasar keabsahan (*legalitas*) menjadi terjamin, Keamanan dan kejelasan (kepastian) dalam menjamin kepastian hukum. sehingga gejala sosial yang berkembang dimasyarakat sebagai mana yang dicita-cita dalam teori hukum dalam pembangunan dan teori kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dewi Tenty Septi Artiany, Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif, PT Alumni, Bandung, 2018.
- H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Puustaka, Jakarta, 1992.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- ______, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- R. Ali Rido. 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni.

JURNAL

- Waringin Seto dan Hudi Asrori S., Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakata. 2018
- Rizkianti Wardani, Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media Telekonferensi (mekanisme pembuatan dan kekuatan pembuktiannya), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, 2016
- Avina rismadewi, kekuatan hukum dari sebuah akta dibawah tangan, Hukum bisnis fakultas hukum universitas udayana, denpasar, 2015.

E-JURNAL

Maman Djafar, Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam praktek di pengadilan, terdapatdihttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10077/9663

PENELITIAN LAINNYA

Marta Agung Fajar, *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No.30 Th 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis universitas Indonesia, Depok 2012.

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian
- ______, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
- _____, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

INTERNET

Koperasi.Net, Tata Cara RAT Koperasi, (20 Oktober 2017), Terdapat Di https://www.Koperasi.Net/2017/10/Tata-Cara-Rat-Koperasi.Html

Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 2, No. 1, Januari 2020)

p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-361

- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan https://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/
 - Tribunnews.com, Peluang Dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0, (27 November 2019) terdapat di http://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/peluang-dan-tantangan-era-revolusi-industri-40 di unduh pada 04 Maret 2019
- Tribunnews.com, Peluang Dan Tantangan Era Revolusi Industri 4.0, (27 November 2019) terdapat di http://aceh.tribunnews.com/2018/11/27/peluang-dan-tantangan-era-revolusi-industri-40 di unduh pada 04 Maret 2019
- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan https://irmadevita.com/2007/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/ di unduh pada 04 Pebruari 2019 Pukul 20.00 WIB.
- Panduan Rapat Anggota Tahunan Tertulis secara online KSP Sejahtera Bersama Tahun Buku 2018 https://ksusb.co.id/panduan_erat/ diakses pada 29 Juni 2019
- Irma Devita, *cyber notary* (04 Desember 2010) https://irmadevita.com/2010/cyber-notary/ diunduh pada 11 Maret 2019

WAWANCARA

- Dewi Tenty Septi Artiany, Wawancara Pribadi, Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Notaris Perseroan Terbuka, di kota Jakarta Pusat pada tanggal 19 februari dan 16 mei 2019
- .H.Rimon Barkah Sukandi, Wawancara Pribadi, Ketua Pengurus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia, di kota Tanggerang. Pada tanggal 25 Juni 2019
- Tumbur Naibaho,. Wawancara Pribadi, Ketua Pengurus Koperasi Makmur Mandiri, Bekasi, 28 Juni 2019
- Wahyuni Wawancara Pribadi, Kasubid Pelaksana Pertanggung Jawaban Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, di Kota Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juni 2019
